
 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK <i>ꦩꦲꦏꦸꦠꦺꦤ꧀ꦧꦁꦱꦠꦤ꧀ꦧꦏꦼꦠꦸꦁꦠꦤ꧀ꦧꦏꦼꦱꦸꦫꦺꦠꦶꦏꦸ</i></p>	Nomor	: 000.8.3.3/053/BAKESBANGPOL.03/2023
	Tanggal Ditetapkan	: 15 September 2023
Standar Operasional Prosedur: Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Kelembagaan FPK	Waktu Pelaksanaan 8 Jam	Kualifikasi Pelaksana Ketua Tim Kerja Kegiatan Pemantapan Kelembagaan FPK: S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)/ S-2 (Strata-Dua) bidang Hukum/ Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila 3. Peraturan Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila 		
<p>Prosedur:</p> <p>1. Rapat Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat undangan rapat persiapan b. Menyiapkan kelengkapan rapat c. Membahas agenda kegiatan, pembagian tugas dengan keterlibatan personil, penanggung jawab d. Membahas kelengkapan kebutuhan administrasi dan logistik e. Distribusi undangan kegiatan <p>2. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara menyiapkan kebutuhan dan kelengkapan administrasi serta logistik b. Memastikan kehadiran peserta dan narasumber (pengisi acara) c. Pengaturan tata acara oleh pembawa acara dengan waktu yang dibutuhkan d. Pelaksanaan acara dan penyampaian para pengisi acara (narasumber) e. Tanaya jawab f. Penyampaian Kesimpulan <p>3. Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi kegiatan, pelaksanaan dan materi serta kesimpulan b. Memproses tanggung jawab keuangan (SPJ) c. Mendokumentasikan kegiatan dalam sebuah buku / dokumen 		
Disahkan oleh:  plh Kepala 		Revisi tanggal:
Budi Santosa, S.STP., M.Si NIP. 197209141993031004		